

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Subyek penelitian ini adalah pihak Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dan nasabah Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan kredit.

Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yaitu, mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis untuk memahami asas iktikad baik dan kemungkinan diterapkan pada Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga menggunakan jenis penelitian empiris (sosiologis) yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peningkatan fisik maupun arsip.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerapkan asas iktikad baik yang subyektif yang dapat dilihat dari awal mula perjanjian kredit itu akan diperjanjikan. Selain itu juga pihak Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerapkan asas iktikad baik obyektif yang dapat dilihat dari pada saat perjanjian kredit itu dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerapkan asas iktikad baik yang subyektif maupun asas iktikad baik yang obyektif.

Kata kunci : Kajian Hukum, Asas Iktikad Baik, Perjanjian Kredit, Bank.